



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 12

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI JAMBI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Jambi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan Daerah antara lain melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah Propinsi Jambi pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Keputusan Presiden Npmor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyeritaan Modal Daerah pada pihak Ketiga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 tahun 1988, tentang Penyeritaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PERSERAN TERBATAS JAMBI
INDOGUNA INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Propinsi Jambi
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jambi.
 - c. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
 - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi.
 - e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jambi.
 - f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang disingkat BPD Jambi.
 - g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jambi Indoguna Internasional disingkat PT.JII, merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dengan modal usaha terbagi atas beberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing persero.
 - h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi.
 - i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jambi.
 - j. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 - k. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT.JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL, dengan bagi hasil usaha.
 - l. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 - m. Komisaris adalah organ PT.JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
 - n. Direksi adalah Direksi PT.JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

- (1) Nama Perseroan adalah PT.JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL, atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
 - (2) Apabila ternyata setelah Peraturan Daerah ini disetujui DPRD, dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akte Notaris.
 - (3) Perseroan berkedudukan di Jambi dan dapat mempunyai anak perusahaan ataupun unit usaha atau cabang ditempat lain di dalam ataupun diluar Propinsi Jambi.
- Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Daerah.
 - (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
- Pasal 4
- (1) Perseroan bergerak dalam Bidang usaha : jasa penunjang bidang Pertambangan Minyak, Gas Energi dan lainnya ; Pertambangan umum, Industri, Pertanian, Perdagangan, Perikanan, Kontraktor, Transportasi, Informasi dan jasa lainnya yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Disamping usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Perseroan dimungkinkan pula untuk mengembangkan usaha dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain ataupun mendirikan Badan Usaha dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang yang menggunakan aset Daerah dan membebani keuangan daerah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini merupakan saham Pemerintah Daerah terhadap Perseroan.
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan pada awal pendirian adalah sebesar 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000.000, (satu juta) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Bagi jumlah modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini, modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.6.250.000.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari :

a. Pemerintah Propinsi Jambi sebesar 6.187.500.000 (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 247.500 lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99%.

b. BPD sebesar 62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 2500 lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham 1 %.

- (3) Ketentuan dan peraturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan perubahan komposisi saham dan sebagainya ditetapkan dalam Peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat menunjuk Pejabat lain sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak Kedua dalam menandatangani Akta Pendirian Perseroan.

- (2) Dinas Pendapatan bertugas untuk mengkoordinir perkembangan usaha penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jambi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, untuk mewakili Pemerintah Daerah, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pejabat yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Penunjukan Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Komisaris pada Perseroan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan Institusi terkait.

BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 10

- (1) Perseroan dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direksi, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama, yang bertindak secara profesional serta diawasi Komisaris.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk pertama kalinya ditunjuk 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris, seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama yaitu Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam pengambilan keputusan terhadap divestasi dan investasi untuk kepentingan dari usaha Perseroan, Komisaris dapat meminta jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan suatu studi dan memberikan saran kepada Komisaris.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat mengikat Direksi dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 12

Dalam menjalankan Kepengurusan Perseroan, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 13

- (1) Peraturan yang menyangkut kepegawaian Perseroan ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan sesuai dengan peraturan perusahaan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBAGIAN LABA Pasal 14

- (1) Direksi menyusun perhitungan dan laporan tahunan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa dan diajukan kepada RUPS.
- (2) Laba setelah dikurangi Pajak akan dibagikan untuk cadangan, deviden dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan dan disahkan oleh RUPS setiap akhir tahun buku.
- (3) Apabila perhitungan laba/rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian maka kerugian itu dicatat dalam Pembukaan Perseroan. Dalam tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat itu belum tertutup.

(4) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

(5) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun pertama dicadangkan untuk tambahan Penyeretaan Modal Daerah pada Perseroan apabila dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dan disetujui DPRD.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional Perseroan dan untuk maksud tersebut Gubernur dapat menunjuk Auditor independen apabila diperlukan.

(2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyeretaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara teratur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi.
Pada tanggal 16 Agustus 2001.

GUBERNUR JAMBI
d.t.o

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

d.t.o

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 17
SERI D NOMOR 12.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI JAMBI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Jambi, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah antara lain melalui usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha Penyertaan Modal Daerah Propinsi Jambi pada Pihak Ketiga tersebut perlu menetapkan dengan Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Beberapa bidang usaha yang dimaksud akan dikelaola secara sehat, artinya Perseroan akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan strategi berusaha atau berbisnis, serta tetap memperhatikan mana yang boleh dan mana yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak semua kegiatan usaha dapat dilakukan oleh Perseroan, dan tidak pula melakukan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD adalah Aset Daerah yang dipindahkan hak/dan atau perubahan status hukum pengelolaannya kepada Perseroan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalah seseorang atau Badan Hukum yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pimpinan
Institusi adalah pimpinan DPRD Jambi,
Kepala Dinas/Lembaga/Badan/Perguruan
Tinggi.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Pivestasi adalah penutupan atau penjualan
yang dilakukan oleh Perseroan terhadap
satu atau lebih unit-unit operasi (seperti
fabrik produksi), aset-aset bisnis
lainnya, ataupun divisi bisnis secara
keseluruhan agar supaya efisien secara
rasional, dan dapat berkonsentrasi pada
hasil tertentu.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

yang dimaksud dengan Tahun Anggaran adalah
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember Tahun yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas